



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 086/52.02.06.12/BA.SK/PPS.BLD/I/2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BILELANDO KECAMATAN
PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bilelendo Nomor 086/52.02.06.12/BA.SK/PPS.BLD/I/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bilelendo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bilelendo
Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah
pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BILELANDO KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekretariat PPS Bilelando
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BILELANDO,



(ABDUL RASUL)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR
 086/52.02.06.12/BA.SK/PPS.BLD/I/20
 24 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KELURAHAN/DESA
 BILELANDO KECAMATAN PRAYA
 TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BILELANDO KECAMATAN PRAYA
 TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MASNIM	PEREMPUAN
2.	BASARUDIN	LAKI-LAKI
3.	HAI DI RAMDANI	LAKI-LAKI
4.	RUDI ANGGARA	LAKI-LAKI
5.	HAMZAH RAMDANI	LAKI-LAKI
6.	MUHAMAD SANI	LAKI-LAKI
7.	ZULKIPLI	LAKI-LAKI

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1	MUHAMMAD ALI AKBAR	LAKI-LAKI
	SUPARDI	LAKI-LAKI
	MUHAMMAD RAHMAN	LAKI-LAKI
	AHYAR ROSIDI	LAKI-LAKI
	SAPRIADI	LAKI-LAKI
	NURMAN	LAKI-LAKI
	ALAMSYAH	LAKI-LAKI

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1	JUMAWAN	LAKI-LAKI
2	RIAMIN	LAKI-LAKI
3	RENDI REZQIAN	LAKI-LAKI
4	SUGIANTO	LAKI-LAKI
5	ABDUL QADIR JAELANI	LAKI-LAKI
6	NURSANI	PEREMPUAN
7	NIS HERAWATI	PEREMPUAN

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1	MARSUM	LAKI-LAKI
2	MUSTAFA	LAKI-LAKI
3	PANJANG	LAKI-LAKI
4	NURAMIN	LAKI-LAKI
5	KASMIATI	LAKI-LAKI
6	KASJAYADI	PEREMPUAN
7	DIKA RAHMAN EFENDI	LAKI-LAKI

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ATIM	LAKI-LAKI
2	JULIADI	LAKI-LAKI
3	ANOM	LAKI-LAKI
4	M.SAIPUL MURSALIN	LAKI-LAKI
5	AGUS KUSUMA INDRA	LAKI-LAKI
6	SURYADI HENDIAWAN	LAKI-LAKI
7	DESI ASRAINI	PEREMPUAN

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1	MUHAMAD MUNIRUN	LAKI-LAKI
2	DITA MIRATMIWATI	PEREMPUAN
3	JUMARDI	LAKI-LAKI
4	PURNAWAN SUSANTO	LAKI-LAKI
5	NADI KARIM	LAKI-LAKI
6	JUANDI	LAKI-LAKI
7	RAMDAN	LAKI-LAKI

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1	IRWAN PRATAMA	LAKI-LAKI
2	DEVI NURHASANAH	PEREMPUAN
3	JUMENIM	PEREMPUAN
4	MARIANA ASTUTI	PEREMPUAN
5	MANAP ARMIN	LAKI-LAKI
6	HARUN AL ROSID	LAKI-LAKI
7	MOH.ALI	LAKI-LAKI

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1	M SATRIAWAN	LAKI-LAKI
2	ENI PIATUN	PEREMPUAN
3	BAYU LAKSABANAH	LAKI-LAKI
4	FIKRI ARYA SAPUTRA	LAKI-LAKI
5	MANSUR	LAKI-LAKI
6	YULIATUN	PEREMPUAN
7	ROSALIA PRATAMA	LAKI-LAKI

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAD YANI	LAKI-LAKI
2	ANDRI SAPUTRA	LAKI-LAKI

3	HUSNUL HASANAH	
4	SAMSURIJAL	PEREMPUAN
5	SUHAILI A	LAKI-LAKI
6	UMAR SAPUTRA	LAKI-LAKI
7	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1	MASTUR RIADI	LAKI-LAKI
2	MUHAMAD YUSLIN	LAKI-LAKI
3	TONI WIJAYA	LAKI-LAKI
4	NILA JULIANTARI KHAIRUNNISA	PEREMPUAN
5	AGUS SALIM	LAKI-LAKI
6	NOMI RAFIKA	PEREMPUAN
7	MEGA MUSTIKA	PEREMPUAN

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1	MAREP	LAKI-LAKI
2	IRWAN SAPUTRA	LAKI-LAKI
3	SUPRATMAN	LAKI-LAKI
4	INSA ANSORI	LAKI-LAKI
5	BENI SETIAWAN	LAKI-LAKI
6	ELI HERMANTO	LAKI-LAKI
7	RINI JULIANTI	LAKI-LAKI

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1	DEWI FEBRIANI	PEREMPUAN
2	NURIP	LAKI-LAKI
3	H SENA PURNAWAN	LAKI-LAKI
4	MUSAWIR HIDAYAT	LAKI-LAKI
5	ANDI USMAN	LAKI-LAKI
6	ARYADIN WATHONI	LAKI-LAKI
7	ADE ANWAR	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BILELANDO


(ABDUL RASUL)